



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kawasan Pemerintahan No. 1 A Kode Pos 97762

T O B E L O

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 421.1/ 104 /IZ.PAUD.179 / 2017
Tentang**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
GETSEMANI
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca : Surat Keterangan dari Kantor Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan Nomor : 470/115/DT-2016 tanggal 06 Januari 2017 dan Permohonan dari Gereja Baptis Getsemani Tioua Nomor 01/GBG.Tioua/I-2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Penerbitan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " GETSEMANI " yang di Kelola oleh Saudara **RUTH TAKALIUAN, B.Th** selaku penyelenggara / pimpinan.
- Menimbang : 1. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal (PNF) adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan ;
2. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari Bidang PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara nomor : Nomor: 421.1/042/DL.002/2017 tanggal 23 Januari 2017
3. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor : 3951) ;
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890)
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895)
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003tenteng pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4264)

5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) ;
7. Peraturan Daerah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051 / O / 2001 tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberi Surat Izin Operasional kepada :
 Lembaga PNF / PAUD : **GETSEMANI**
 Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
 Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Tahap Akreditasi : -
 Alamat : Jln.
 Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan
 Pemimpin : **RUTH TAKALIUANG, B.Th**

Kedua

: Izin Operasional tersebut terdapat pada pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 14 Februari tahun 2017 sampai dengan 14 Februari 2020

Ketiga

: Pemegang Izin ini :
 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat
 2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.

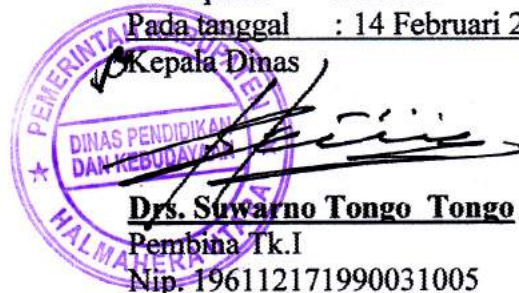
Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo

Pada tanggal : 14 Februari 2017

Kepala Dinas



Drs. Suwarno Tongo Tongo

Pembina Tk.I

Nip. 196112171990031005

Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Utara ;
2. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Propinsi Maluku Utara
4. Kepala UPTD Kecamatan Tobelo Selatan
5. Pengelola Lembaga untuk diketahui